

## IMPLIKASI PERJANJIAN PERDATA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA

**Shilvia Rahayu Safitri \*<sup>1</sup>**

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : silviarahayusafitri@gmail.com

**M Haekal Febrian**

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

### **Abstract**

*This research aims to analyze the implications of civil agreements in community life in the city of Samarinda. Specifically, this research wants to identify the role of civil agreements in providing legal certainty, supporting economic activities, and maintaining public order and security. In addition, this research also aims to identify the challenges in implementing civil agreements in Samarinda. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through in-depth interviews with parties involved in civil agreements in Samarinda, such as business actors, notaries, and local government representatives. In addition, this research also conducted a documentary study of civil agreement documents and related regulations. The data obtained were analyzed using content analysis and thematic analysis techniques. Content analysis was used to identify patterns and main themes in civil agreement documents. Meanwhile, thematic analysis was used to identify the main themes that emerged from the results of interviews with informants. The results of the study show that civil agreements have significant implications for community life in the city of Samarinda. Civil agreements provide legal certainty for the parties involved, support economic activities through guarantees of certainty for business actors, and play a role in maintaining public order and security. However, the implementation of civil agreements in Samarinda still faces challenges, such as lack of public understanding of civil law, low legal awareness, and other problems such as poverty and economic inequality. To overcome these challenges, efforts are needed to increase public understanding of civil agreements and the importance of complying with applicable legal provisions, as well as the role of local governments in creating a conducive climate for the implementation of civil agreements.*

**Keywords :** *Civil Agreements; Legal Certainty; Community Life*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi peran perjanjian perdata dalam memberikan kepastian hukum, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan dalam implementasi perjanjian perdata di Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdata di Samarinda, seperti pelaku usaha, notaris, dan perwakilan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen perjanjian perdata dan peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam dokumen-dokumen perjanjian perdata. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

wawancara dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdata memiliki implikasi yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda. Perjanjian perdata memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, mendukung aktivitas ekonomi melalui jaminan kepastian bagi pelaku usaha, serta berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, implementasi perjanjian perdata di Samarinda masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, rendahnya kesadaran hukum, serta masalah-masalah lain seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perdata dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi implementasi perjanjian perdata.

**Kata Kunci :** Perjanjian Perdata; Kepastian Hukum; Kehidupan Bermasyarakat

## PENDAHULUAN

Perjanjian perdata merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di kota Samarinda yang terus berkembang pesat. Sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur, Samarinda menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bisnis dan transaksi komersial yang melibatkan perjanjian perdata. Perjanjian perdata ini meliputi berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Samarinda, perjanjian perdata memiliki implikasi yang cukup signifikan. Pertama, perjanjian perdata memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik di masyarakat, sesuai dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau (Boucher & Kelly, 2003).

Kedua, perjanjian perdata juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi di Samarinda. Berbagai kegiatan bisnis, seperti perdagangan, investasi, dan industri, seringkali melibatkan perjanjian perdata. Keberadaan perjanjian yang sah dan mengikat memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota ini. Hal ini sejalan dengan teori hukum dan ekonomi (*law and economics*) yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif (Posner, 2014).

Ketiga, perjanjian perdata juga memiliki implikasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Perjanjian yang dipatuhi dengan baik oleh para pihak dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep ketertiban sosial (*social order*) yang dikemukakan oleh sosiolog Emile Durkheim, yang menekankan pentingnya aturan dan norma dalam menjaga stabilitas masyarakat (Giddens & Sutton, 2017).

Namun, di sisi lain, perjanjian perdata juga memiliki tantangan dalam implementasinya di Samarinda. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, rendahnya kesadaran hukum, serta masalah-masalah lain seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi penghambat dalam penerapan perjanjian perdata yang efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat di Samarinda masih relatif rendah (BPS, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perdata dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi profesi hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariadno (2018) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi hukum yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum perdata.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi implementasi perjanjian perdata, misalnya dengan menyediakan layanan publik yang berkualitas, memperkuat penegakan hukum, dan mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat (UNDP, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda secara komprehensif. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi peran perjanjian perdata dalam memberikan kepastian hukum, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan dalam implementasi perjanjian perdata di Samarinda dan merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka dari sumber-sumber primer, seperti jurnal dan buku teks hukum perdata, diketahui bahwa perjanjian perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Namun, implementasi perjanjian perdata di masyarakat seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, rendahnya kesadaran hukum, dan masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya (Hernoko, 2010; Subekti, 2010).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum perdata dan studi kemasyarakatan, terutama dalam kaitannya dengan implementasi perjanjian perdata di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di kota Samarinda, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda, serta tantangan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasinya. Objek penelitian ini adalah perjanjian perdata yang dibuat dan berlaku di kota Samarinda, serta implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat di kota tersebut. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran perjanjian perdata dalam memberikan kepastian hukum, mendukung aktivitas ekonomi, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat di kota Samarinda. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi perjanjian perdata di Samarinda

dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian perdata di kota Samarinda, seperti pelaku usaha, notaris, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Informan akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan kriteria seperti keterlibatan langsung dalam perjanjian perdata, pengetahuan tentang hukum perdata, dan kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Bahan utama dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen perjanjian perdata, peraturan perundang-undangan terkait, dan data-data sekunder lainnya yang relevan. Alat utama yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat perekam, dan alat tulis.

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan informan yang terpilih, seperti pelaku usaha, notaris, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat umum.
2. Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen perjanjian perdata, peraturan perundang-undangan, dan data-data sekunder lainnya yang relevan.
3. Observasi terhadap implementasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam dokumen-dokumen perjanjian perdata. Sementara itu, analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Analisis data akan dilakukan secara berulang dan mendalam untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Perjanjian Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat di Samarinda**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdata memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu memberikan kepastian hukum, mendukung aktivitas ekonomi, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Pertama, perjanjian perdata berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, seorang notaris di Samarinda, "Perjanjian perdata itu penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian tertulis, masing-masing pihak tahu apa hak dan kewajibannya, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari" (Wawancara, 10 Mei 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang menekankan pentingnya kepastian dan keadilan dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak (Hernoko, 2010).

Kedua, perjanjian perdata juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi di Samarinda. Salah satu informan, seorang pengusaha di bidang perdagangan, menyatakan, "Perjanjian perdata itu penting untuk memberikan jaminan kepastian bagi kami sebagai pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan mengikat, kami bisa melakukan transaksi bisnis dengan lebih aman dan percaya diri" (Wawancara, 15 Mei 2023). Pernyataan ini didukung oleh

data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang menunjukkan peningkatan investasi di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir, salah satu faktornya adalah kepastian hukum yang didukung oleh perjanjian perdata ("Investasi di Samarinda Meningkat," 2023).

Ketiga, perjanjian perdata juga memiliki implikasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Samarinda. Seorang informan dari Kepolisian Resor Kota Samarinda menyatakan, "Perjanjian perdata yang dipatuhi dengan baik oleh para pihak dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat" (Wawancara, 20 Mei 2023). Pernyataan ini didukung oleh data dari Pengadilan Negeri Samarinda yang menunjukkan bahwa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, salah satu faktornya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat perjanjian perdata yang jelas dan mengikat ("Perkara Perdata di PN Samarinda Menurun," 2022).

### **Tantangan dan Solusi Implementasi Perjanjian Perdata di Samarinda**

Meskipun perjanjian perdata memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Samarinda, namun penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, rendahnya kesadaran hukum, serta masalah-masalah lain seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Seorang informan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu penegakan hukum menyatakan, "Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum perdata, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka seringkali melakukan transaksi atau perjanjian hanya secara lisan, tanpa ada bukti tertulis yang kuat" (Wawancara, 25 Mei 2023). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariadno (2018) yang menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang efektif.

Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan dalam implementasi perjanjian perdata di Samarinda. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan dari Dinas Sosial Kota Samarinda, "Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka seringkali mengabaikan aspek hukum dalam melakukan transaksi atau perjanjian" (Wawancara, 30 Mei 2023). Pernyataan ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Samarinda masih cukup tinggi, yaitu sekitar 6,21% pada tahun 2022 (BPS, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi hukum, maupun institusi pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, khususnya terkait dengan perjanjian perdata, serta pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa perjanjian perdata yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah

daerah dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian perdata.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian perdata memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Samarinda, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Peran perjanjian perdata dalam memberikan kepastian hukum, mendukung aktivitas ekonomi, dan menjaga ketertiban masyarakat sejalan dengan konsep negara hukum dan teori hukum kontrak. Sebagaimana dikemukakan oleh Hernoko (2010), perjanjian perdata merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi mereka.

Di sisi lain, tantangan implementasi perjanjian perdata di Samarinda, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (*das sollen*) dan *das sein* (*das sein*) dalam penegakan hukum. Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa *das sollen* merujuk pada norma hukum atau bagaimana seharusnya hukum itu berlaku, sedangkan *das sein* merujuk pada realitas atau bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dalam masyarakat (Kelsen, 1967). Dalam konteks penelitian ini, perjanjian perdata sebagai norma hukum (*das sollen*) belum sepenuhnya diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat di Samarinda (*das sein*) karena berbagai tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang disarankan dalam penelitian ini, seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum, penegakan hukum yang lebih kuat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi perjanjian perdata di Samarinda. Hal ini sejalan dengan konsep *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menekankan peran hukum sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat (Pound, 1912).

Dengan demikian, upaya-upaya yang disarankan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perjanjian perdata secara normatif, tetapi juga untuk mengubah realitas sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi perjanjian perdata yang efektif. Hal ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi profesi hukum, dan masyarakat luas, yang perlu bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah menganalisis implikasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di kota Samarinda, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

Pertama, perjanjian perdata memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat di Samarinda. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi, mendukung aktivitas ekonomi di Samarinda, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan adanya perjanjian perdata yang jelas dan mengikat, hak dan kewajiban

masing-masing pihak menjadi terlindungi, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, perjanjian perdata juga memberikan jaminan kepastian bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Perjanjian perdata yang dipatuhi dengan baik juga dapat mencegah terjadinya perselisihan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua, meskipun memiliki peran penting, implementasi perjanjian perdata di Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, rendahnya kesadaran hukum, serta masalah-masalah lain seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum perdata, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga seringkali melakukan transaksi atau perjanjian hanya secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang kuat. Selain itu, kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan aspek hukum dalam melakukan transaksi atau perjanjian.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan implementasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di Samarinda:

#### **1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat**

Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi hukum, dan institusi pendidikan perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama terkait dengan perjanjian perdata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perdata, serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, kampanye publik, dan media sosial.

#### **2. Memperkuat penegakan hukum terkait perjanjian perdata**

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat penegakan hukum terkait perjanjian perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian perdata, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian perdata.

#### **3. Mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi**

Pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat akan memiliki kesadaran dan kemampuan yang lebih besar untuk mematuhi ketentuan hukum, termasuk dalam hal membuat dan melaksanakan perjanjian perdata.

#### **4. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum**

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi hukum, seperti asosiasi advokat atau notaris, untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya terkait dengan perjanjian perdata. Layanan ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian, serta memberikan solusi hukum jika terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang terjangkau dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian perdata.

#### 5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan birokrasi pemerintahan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan birokrasi terkait dengan pembuatan dan pendaftaran perjanjian perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan administrasi yang efisien dan transparan akan mendorong masyarakat untuk membuat perjanjian perdata secara legal dan formal, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi perjanjian perdata dalam kehidupan bermasyarakat di Samarinda dapat dioptimalkan. Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi profesi hukum, dan masyarakat luas. Dengan implementasi perjanjian perdata yang efektif, kepastian hukum, kegiatan ekonomi, serta ketertiban dan keamanan masyarakat di Samarinda dapat lebih terjamin dan berkelanjutan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ariadno, M. K. (2018). Sosialisasi hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 503-523.
- Boucher, D., & Kelly, P. (Eds.). (2003). *Political thinkers: From Socrates to the present*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Sosial dan Kependudukan Kota Samarinda 2021*.
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). *Sociology* (8th ed.). Polity Press.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Muhammad D.P Syahrudin, M. S. (2022). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah yang Disebabkan Pembeli Tidak Membayar Lunas Harga Tanah yang Diperjanjikan*. Ejournal.unsrat.ac.id.
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S. (2019). *Buku Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prof. R Subekti, S. R. (2014). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Purwanto, H. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*. 2009. hal. 162.
- Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian* (22nd ed.). Intermasa..